



**PUTUSAN**

**Nomor 282 K/PID/2018**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **PAZRIANSYAH alias AJI bin HUSNI THAMRIN;**

Tempat lahir : Teluk Kiambang;

Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 29 Juni 1981;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan H. Amir Blok C Nomor 38  
R. 002 Rw. 005, Kelurahan  
Sungai Beringin, Kecamatan  
Tembilahan, Kabupaten Indragiri  
Hilir – Riau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan PT. Indomobil Finance  
Cabang Tembilahan;

II. Nama : **FIRDAUS alias DAUS bin IDRIS  
RASIDI;**

Tempat lahir : Sapat;

Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 10 November 1982;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Keritang, Kelurahan  
Tembilahan Hilir, Kecamatan  
Tembilahan, Kabupaten Indragiri

Hal. 1 dari 9 hal. Put.No. 282 K/PID/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir – Riau / Jalan Mandala Gang  
Akasia Kelurahan Tembilahan  
Kabupaten Indragiri Hilir;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan PT. Indomobil Finance  
Cabang Tembilahan;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 03 Agustus 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017;

**Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tembilahan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:**

**Pertama:**

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4, ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Atau:**

**Kedua:**

Diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 406 Ayat (1) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir tanggal 1 November 2017 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa I **PAZRIANSYAH alias AJI bin HUSNI THAMRIN** dan Terdakwa II **FIRDAUS alias DAUS bin IDRIS RASIDI** bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **PAZRIANSYAH alias AJI bin HUSNI THAMRIN** dan Terdakwa II **FIRDAUS alias DAUS bin IDRIS RASIDI** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put.No. 282 K/PID/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Supra X F1 warna merah hitam BM 6656 GN dengan nomor rangka : MH1JBP114GK38537 dan Nomor Mesin : JBP1R1383188 ;
  - b. 1 (satu) buah gagang pintu (handle pintu)

**Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Yusnida Binti Yulius Hatta ;**

- c. 1 (satu) berkas perikatan antara saudari Yusnida dengan pihak Indomobil Finance yang terdiri dari :
  1. Surat Kuasa pemberian jaminan fidusia ;
  2. Surat kuasa penarikan kendaraan / alat berat ;
  3. Perjanjian pembiayaan konsumen dan pengangkutan hutang (PPKDPH) ;
  4. Kartu piutang direct sales ;
  5. Surat kuasa substitusi penarikan hutang ;

**Barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak PT. Indomobil melalui saksi An. Deni Darman Putra bin H. Darmansyah ;**

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 180/Pid.B/2017/PN Tbh tanggal 21 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa I. **PAZRIANSYAH alias AJI bin HUSNI THAMRIN** dan Terdakwa II. **FIRDAUS alias DAUS bin IDRIS RASIDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke – 1 (satu) atau dakwaan alternatif ke – 2 (dua) penuntut umum ;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 3 dari 9 hal. Put.No. 282 K/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Supra X F1 warna merah hitam BM 6656 GN dengan nomor rangka MH1JBP114GK38537 dan Nomor Mesin : JBP1R1383188 ;
  - b. 1 (satu) berkas perikatan antara saudara Yusnida dengan pihak Indomobil Finance yang terdiri dari :
    1. Surat Kuasa pemberian jaminan Fidusia
    2. Surat Kuasa penarikan kendaraan/ alat berat
    3. Perjanjian pembiayaan Konsumen dan pengangkutan Hutang (PPKDPH)
    4. Kartu Piutang direct sales
    5. Surat Kuasa Subsitusi penarikan kendaraan.  
**dikembalikan kepada pihak PT. Indomobil melalui saksi atas nama Deni Darman Putra Bin H. Darmansyah;**
  - c. 1 (satu) buah gagang pintu (handle pintu)  
**dikembalikan kepada saksi korban Yusnida Binti Yulius Hatta ;**

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;  
Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2017/PN Tbh. *Juncto* Nomor.Perk.PN 180/Pid.B/2017/PN Tbh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tembilahan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 08 Januari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 08 Januari 2018;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Hal. 4 dari 9 hal. Put.No. 282 K/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir pada tanggal 21 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 08 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 / PUU-X /2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

**Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;**

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Hal. 5 dari 9 hal. Put.No. 282 K/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan para membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, tidak tepat dan salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, putusan *Judex Facti* dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- b. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap dimuka sidang, meskipun para Terdakwa selaku kolektor PT. Indomobil Cabang Tembilihan dan berdasarkan surat kuasa dari atasannya bernama Deni Darman Putra untuk menarik satu unit sepeda motor Honda Supra BM 6656 GN dari saksi korban Yusnida, yang telah menunggak pembayaran angsuran kredit sepeda motor pada PT. Indomobil Cabang Tembilihan selama 3 bulan berturut-turut;
- c. Bahwa namun demikian tidak dapat dibenarkan tindakan atau perbuatan para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin saksi korban, ternyata para Terdakwa telah masuk kedalam perkarangan yang sekelilingnya tertutup dengan pagar besi yang didalamnya ada rumahnya yaitu rumah saksi korban, selanjutnya para Terdakwa dengan cara merusak kunci rumah sehingga dapat masuk kedalam rumah dan tidak ada orang lain dalam rumah, dan secara leluasa para Terdakwa mengambil dengan begitu saja satu unit sepeda motor Honda Supra BM 6656 GN yang menunggak pembayaran kreditnya, yang pada saat itu sedang tersimpan dengan baik dan berada dalam kekuasaan saksi korban Yusnida;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, ternyata perbuatan materiil para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 406 Ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP pada dakwaan alternatif kedua;

Hal. 6 dari 9 hal. Put.No. 282 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwatelah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan pertama, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut patut dikabulkandan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 180/Pid. B/2017/PN Tbh tanggal 21 Desember 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

#### **Hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban Yusnida Binti Yulis Hatta;

#### **Hal yang meringankan :**

1. Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 9 hal. Put.No. 282 K/PID/2018

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

- **Mengabulkan** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HILIR** tersebut;
- **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 180/Pid. B/2017/PN Tbh tanggal 21 Desember 2017 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. **PAZRIANSYAH** alias **AJI bin HUSNI THAMRIN** dan Terdakwa II. **FIRDAUS** alias **DAUS bin IDRIS RASID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Supra X F1 warna merah hitam BM 6656 GN dengan nomor rangka : MH1JBP114GK38537 dan Nomor Mesin : JBP1R1383188 ;
  - b. 1 (satu) buah gagang pintu (handle pintu)

**Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Yusnida Binti Yulius Hatta ;**

- c. 1 (satu) berkas perikatan antara saudari Yusnida dengan pihak Indomobil Finance yang terdiri dari :
  1. Surat Kuasa pemberian jaminan fidusia ;
  2. Surat kuasa penarikan kendaraan / alat berat ;
  3. Perjanjian pembiayaan konsumen dan pengangkutan hutang (PPKDPH) ;
  4. Kartu piutang direct sales ;
  5. Surat kuasa substitusi penarikan hutang ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put.No. 282 K/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak PT. Indomobil melalui saksi An. Deni Darman Putra bin H. Darmansyah ;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapatmusyawarah Majelis Hakim pada hari**Selasa**, tanggal**08 Mei 2018**oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis,**Dr.H. Eddy Army, S.H.,M.H.**, dan**Sumardijatmo, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum**

**Nip. 19611010198612 2 001**

Hal. 9 dari9hal. Put.No. 282 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)